



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 163 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH
KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sehingga perlu mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas dan untuk kelancaran pelaksanaannya, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG


KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lebong (PPID Utama), PPID Pembantu, dan PLID sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya PPID Utama Pemerintah Kabupaten Lebong bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong sebagai atasan PPID Utama dan PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten Lebong yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai atasan PPID Pembantu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Tahun Anggaran 2018
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Lampiran I Keputusan Bupati Lebong
Nomor 163 Tahun 2018
Tanggal 17 April 2018

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

1.	Pembina	:	Bupati Lebong. Wakil Bupati Lebong.
2.	Pengarah Selaku Atasan PPID	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3.	Tim Pertimbangan	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. 4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. 5. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lebong. 6. Direktur RSUD Kabupaten Lebong. 7. Direktur PDAM Kabupaten Lebong.
4.	PPID Utama	:	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.
5.	PPID Pembantu	:	1. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong. 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong. 3. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong . 4. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong. 5. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong. 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong. 7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong. 8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. 9. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong. 10. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong 11. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong 12. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong

		<ol style="list-style-type: none"> 13. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong 14. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong 15. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong 16. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong 17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial Kabupaten Lebong 18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong. 19. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong 20. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong 21. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong 22. Kepala Bagian Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. 23. Sekretaris Camat Kecamatan Lebong Utara 24. Sekretaris Camat Kecamatan Lebong Tengah 25. Sekretaris Camat Kecamatan Lebong Selatan 26. Sekretaris Camat Kecamatan Rimbo Pengadang 27. Sekretaris Camat Kecamatan Topos 28. Sekretaris Camat Kecamatan Bingin Kuning 29. Sekretaris Camat Kecamatan Lebong Sakti 30. Sekretaris Camat Kecamatan Pinang Belapis 31. Sekretaris Camat Kecamatan Lebong Atas 32. Sekretaris Camat Kecamatan Pelabai 33. Sekretaris Camat Kecamatan Amen 34. Sekretaris Camat Kecamatan Uram Jaya 35. Sekretaris KORPRI Kabupaten Lebong. 36. Kepala Sub Bagian Protokol dan Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong. 37. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas pada RSUD Kabupaten Lebong. 38. Kepala Sub Bagian Humas pada PDAM Kabupaten Lebong.
6.	Sekretariat PLID :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong. 3. Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.

7.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang E-Government Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong. 2. Kepala Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong. 3. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.
8.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong. 2. Kepala Sub Bagian Humas pada Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. 3. Kepala Seksi Pengolahan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.
9.	Bidang Fasilitasi Sengketa	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. 2. Inspektur Pembantu Wilayah I Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong. 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

**TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**


1.	Pembina	:	<p>Tugas pembina: Melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;</p> <p>Fungsi pembina : Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.</p>
2.	Pengarah Selaku Atasan PPID	:	<p>Tugas pengarah : Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lebong;</p> <p>Fungsi pengarah : Pengarahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lebong dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.</p>
3.	Tim Pertimbangan	:	<p>Tugas Tim Pertimbangan :</p> <p>Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada PPID dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Tim Pertimbangan.</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya, Tim pertimbangan melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Tim Pertimbangan tidak</p>

		<p>dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.</p>
4.	PPID Utama	<p>: Tugas PPID Utama yaitu :</p> <p>Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi ;</p> <p>Fungsi PPID Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi; 3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; 4. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.
5.	PPID Pembantu	<p>: Tugas PPID Pembantu yaitu :</p> <p>Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan pada OPD tempat kedudukan PPID Pembantu dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan PPID Pembantu;</p> <p>Fungsi PPID Pembantu yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; 2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang; 3. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi 4. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi 5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik. 6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
6.	Sekretariat PLID	<p>: Tugas Sekretariat PLID yaitu :</p> <p>Membantu PPID dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik.</p> <p>Fungsi Sekretariat PLID :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi

		<p>elayanan informasi publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun on line; 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line; 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; 6. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line.
7.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<p>: Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu :</p> <p>Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.</p> <p>Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi; 2. Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi; 3. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi public; 4. Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; 5. Menghimpun informasi publik dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong; 6. Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong; 7. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
8.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>: Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi yaitu :</p> <p>Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanismen internal PPID.</p> <p>Fungsi Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik; 2. Menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik; 3. Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik; 4. Penyempaan dan pemeliharaan informasi publik.

9.	Bidang Fasilitasi Sengketa	<p>Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu : Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.</p> <p>Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik; 2. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik; 3. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; 4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; 5. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
----	----------------------------	---

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH